SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN
SEWA MENYEWA PERALATAN
ANTARA
WIKA – CAKRA KSO
DENGAN
PT. CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING

Nomor : TP. 01.01 /SPP-ALAT/WISMA ATLET/ 005/WIKA-CAKRA KSO/IV/ 2016

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	**WIKA – CAKRA KSO**	:	Berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav.9 Lt.7.DBG RT.003 RW.011 Cipinang Cempedak Jati Negara Jakarta Timur DKI Jakarta . Dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek **WIKA-CAKRA KSO**, yang selanjutnya Selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
II.	**PT. Cahaya Indotama Engineering**	:	Berkedudukan di Jl. Jababeka V Blok F No. 4 Kawasan Industri Jababeka I Cikarang Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh **Hardi Kamdani** Selaku Direktur **PT. Cahaya Indotama Engineering**, yang Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menyatakan bahwa kedua Pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat satu perjanjian kerja sama dalam transaksi yang mengikat berdasarkan :

1. Penawaran Harga PT. Cahaya Indotama Engineering No.118/CIE-III/16 tanggal 17 Maret 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat Tower Crane tanggal 31 Maret 2016.
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Final tanggal 11 April 2016

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut di bawah ini :

SYARAT-SYARAT KONTRAK

PASAL 1
Lingkup Pekerjaan

Pihak Kedua menyewakan Alat sesuai dengan pasal 2 Kontrak ini kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 3 untuk keperluan pekerjaan di lokasi seperti disebutkan pasal 6.

PASAL 2
Jenis dan Jumlah Peralatan

Alat yang dimaksud dalam pasal 1 ini adalah sebagai berikut :

Nama : Tower Crane 2 Unit
Merk Type : Comansa Type LC-2060
Tinggi : free standing 130 meter
Jib Radius : max 60 meter
Kapasitas : 2,5 ton ujung 60 meter (sesuai brosur)
Lokasi Proyek : Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran Blok D10-3 Jakarta.

Alat tersebut haruslah dalam kondisi yang siap digunakan untuk pekerjaan **Pihak Pertama.**

PASAL 3
Jangka waktu Pelaksanaan

(a) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah 9 (Sembilan) Bulan kalender sejak Alat tersebut tiba di lokasi pekerjaan **Pihak Pertama** dan berakhir pada saat Alat tersebut sampai di lokasi Pool **Pihak Kedua**.

(b) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Alat pada subpasal (a) ini bisa diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Perpanjangan harus diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu seperti subpasal (a) atau perpanjangan waktu pelaksanaan penyewaan seperti disebutkan pasal ini. Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberikan persetujuan atau ketidak setujuan kepada **Pihak Pertama**.

(c) Apabila persetujuan diberikan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** harus memberikan addendum Kontrak tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan penyewaan.

PASAL 4
Harga

(a) Harga Kontrak pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
1	TC Comansa Type LC-2060	Bln	9 x 2	98.000.000	1.764.000.000
2	Mob/Demob	Ls	2	120.000.000	240.000.000
3	Erection & dismantle (Exc.Mobil Crane)	Ls	2	164.000.000	328.000.000
4	Pengecatan	Ls	2	40.000.000	80.000.000
5	Biaya makan & Lembur operator (2 orang)	Bln	9 x 2	17.000.000	306.000.000
6	Pondasi TC (Optional jika tidak kembali)	Ls	2	59.000.000	118.000.000
7	Tie in	ttk	6	**By Wika-Cakra Kso**	
8	Angkur	Ls	2	**Included**	
9	Sewa cection (@3 meter / unit)	Bln	9	**Included**	
10	Biaya jack-down / section	Ls	2	**Included**	
11	Mob/Demob section (3 section / trailer)	Ls	4	**Included**	
12	Asuransi	Bln	9 x 2	2.000.000	36.000.000
13	Ijin-ijin depnaker	Ls	2	9.000.000	18.000.000
				TOTAL	**2.890.000.000**
				PPN 10%	**289.000.000**
				GRAND TOTAL	**3.179.000.000**

Terbilang # Tiga Miliyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah #

- Harga sudah termasuk PPN 10%.
- Harga sudah termasuk PPh, material utama, material Bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, dan biaya preliminaries lainnya.
- Harga sudah termasuk alat bantu (mobil crane, truk, dll) sewaktu mob-demob.
- Sanggup mengadakan spare part apabila diperlukan (mesin rusak).

PASAL 5
Cara Pembayaran

- Tanpa uang muka
- Sesuai progres pengiriman dibayarkan dengan SCF 120 hari sejak akseptasi bank
- Bunga disconto ditanggung rekanan
- Jaminan pelaksanaan 5% berupa asuransi (surenty bond)

PASAL 6
Lokasi dan Pengoperasian Alat

(a) Alat di operasikan di lokasi gedung Proyek Wisma Atlet Kemayoran Blok D10.

(b) **Pihak Pertama** tidak boleh mengoperasikan dan atau memindahkan Alat di luar Lokasi tanpa persetujuan dari **Pihak Kedua**.

PASAL 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan dan melaksanakan :

    1. Menyediakan Alat seperti disebutkan pada Pasal 2 ayat 1
    2. Menjaga bahwa Alat selalu siap pakai agar tidak menghambat aktivitas proyek **Pihak Pertama**
    3. Dengan segera melaksanakan perbaikan terhadap alat bila terjadi kerusakan, apabila terjadi kerusakan berat , maka **Pihak Kedua** akan mengganti komponen yang rusak dalam waktu maksimal 1x24 jam
    4. Apabila kerusakan Alat melebihi dari 1x24 jam, maka kerugian yang timbul akibat tidak operasionalnya Alat akan dikenakan kepada **Pihak Kedua** dengan perhitungan secara proporsional dari harga sewa alat.
    5. Mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
    6. Tidak akan memindahkan Alat dari lokasi Proyek tanpa seijin **Pihak Pertama** terkecuali apabila masa sewa alat telah berakhir atau **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajibannya.
    7. PIHAK **Pihak Kedua** menempatkan operator yang bersertifikat serta Alat yang mempunyai ijin operasional.
    8. Menyediakan mekanik Alat
    9. **Pihak Kedua** Mengasuransikan Alat yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.

2. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menyediakan dan melaksanakan :

    1. Tidak mengganti atau melaksanakan perbaikan terhadap alat yang rusak tanpa seijin atau sepengetahuan **Pihak Kedua**.
    2. Membayar sewa Alat sesuai dengan harga seperti tersebut pada pasal 4 dan dengan cara seperti tersebut pada pasal 5 Kontrak ini.
    3. Mobilisasi dan demobilisasi dari /ke Pool **Pihak Kedua** ke/dari Lokasi pekerjaan Pihak Pertama dengan biaya yang ditanggung oleh **Pihak Pertama**.
    4. Menjamin keamanan dan keselamatan Alat selama berada di Lokasi.
    5. Tidak akan menyewakan Alat dari lokasi Proyek tanpa seijin **Pihak Kedua**.
    6. Menciptakan lingkungan bagi pengoperasian Alat sedemikian rupa sehingga Alat bisa dioperasikan secara aman dan selamat.

PASAL 8
Denda dan Sanksi

(a) Apabila **Pihak Kedua** mengirimkan Alat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak ini maka **Pihak Pertama** berhak menolak Alat tersebut dan Pihak Kedua wajib mengganti dengan Alat yang sesuai dengan Kontrak. Segala risiko biaya yang muncul karena penolakan oleh **Pihak Pertama** adalah tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 9
Kerusakan dan Alat Cadangan

(a) Apabila karena kesalahan **Pihak Pertama**, Alat seperti tersebut dalam pasal 2 Kontrak ini mengalami kerusakan maka **Pihak Pertama** harus memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **Pihak Pertama**, kecuali jika kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** harus memperbaiki kerusakan tersebut.

(b) Jika dipandang perlu maka **Pihak Kedua** akan menyediakan Alat cadangan untuk persiapan jika terjadi kerusakan Alat, dimana jika tidak terjadi kerusakan alat maka pemakaian alat cadangan dianggap sebagai sewa, dengan harga yang sama dengan Alat yang sejenis.

(c) Asuransi alat menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 10
Force Majeure

(a) Force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang menyebabkan pelaksanaan Kontrak in menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, yaitu :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan, badai, banjir atau kebakaran

(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase.

(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.

(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, atau disebabkan oleh embargo pengankutan/pengiriman barang.

(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang

(vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau institusi pemerintah.

(b) Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan Kontrak ini atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya , maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

(c) Dengan adanya kejadian force majeure terebut maka **Pihak Pertama** tidak bisa menuntut ganti rugi apapun terhadap **Pihak Kedua**, demikian juga sebaliknya.

PASAL 13
Penyelesaian Perselisihan

(a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaiakan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kerja.

(b) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaiakan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

(c) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada pasal 2 perjanjian ini.

PASAL 14
Pemutusan Kontrak

(a) Apabila **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam Kontrak ini, tanpa alasan yang bisa diterima oleh **Pihak Kedua** atau melakukan pelanggaran Kontrak ini atau jika menurut pendapat **Pihak Kedua, Pihak Pertama** tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak, maka **Pihak Kedua** berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak. Pemutusan ini akan diberitahukan secara tertulis oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.

(b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak seperti pada ayat 1 diatas, **Pihak Pertama** tetap harus menyelesaiakan kewajibannya untuk membayar semua biaya seperti tersebut dalam pasal 7 Kontrak ini termasuk biaya pemulangan Alat.

PASAL 15
Amandemen/Addendum

Penambahan dan atau perubahan terhadap isi Kontrak ini hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak jika dibuat secara tertulis, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang ditetapkan di dalam suatu amandemen/addendum dari Kontrak ini, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 16
Lain-lain

(a) Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

(b) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING

Hardi Kamdani
Direktur

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung
Wisma Atlet Kemayoran

Daryanto
Manajer Proyek